

## Lampiran VI

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan Fotocopy Ijazah/STTB

### PEJABAT YANG BERWENANG MENGESAHKAN FOTOCOPY IJAZAH/STTB

NO	JENJANG PENDIDIKAN	YANG MENGELUARKAN DAN MENANDATANGANI IJAZAH ASLI	YANG MENGESAHKAN/MELEGALISIR FOTOCOPY
1	SD SLTP SMU SMK dan yang setingkat	Kepala Sekolah yang bersangkutan	•Kepala sekolah yang bersangkutan •Kepala/Kabag/Kabid/Kasubdin atau yang setingkat dan berkompeten pada Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota
2	UNIVERSITAS/INSTITUT	Rektor dan Dekan	Rektor atau Dekan atau Pembantu Dekan Bidang Akademik
3	SEKOLAH TINGGI	Ketua dan Pembantu Ketua Bidang Akademik	Ketua atau Pembantu Ketua Bidang Akademik
4	AKADEMI dan POLITEKNIK	Direktur dan Pembantu Direktur bidang Akademik	Direktur atau Pembantu Direktur Bidang Akademik
5	PT AGAMA ISLAM	Rektor/Ketua/Direktur/Dekan	Pejabat yang berwenang pada Kopertais
6	PT AGAMA HINDU/BUDHA/KRISTEN /KATOLIK	Ketua/Direktur Urusan dan Direktur Bimas Urusan Agama yang bersangkutan	Kabid Bimas Agama yang bersangkutan pada Kanwil Kementerian Agama/Kakandep Agama Kab/Kota dan Direktur, Sekretaris Ditjen Bimas yang bersangkutan
7	SEKOLAH/AKADEMI/ PERGURUAN TINGGI KEDINASAN	Pimpinan Sekolah/Akademi/PT Kedinasan yang bersangkutan	Kepala Sekolah/Ketua/Direktur Akademik atau PT yang bersangkutan, Kapusdiklat/Kabid yang berkompeten.

- Untuk Ijazah pendidikan dari luar negeri perlu dilampirkan surat penetapan pengakuan sederajat dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan setelah dinilai lebih dahulu oleh tim penilai ijazah luar negeri di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menteri Agama/Direktur bagi pendidikan keagamaan
- Bagi ijazah PT Swasta yang belum terakreditasi sebelum berlakunya keputusan Mendiknas Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001 harus yang sudah ditanda syahkan oleh Kopertis
- Ijazah PT Swasta yang mempunyai *civil effect* adalah ijazah dari PT Swasta yang telah mendapat izin penyelenggaraan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Untuk ijazah S2 yang dikeluarkan Program Pasca Sarjana PT Negeri dan PT Swasta, agar disahkan oleh Direktur Pasca Sarjana Perguruan Tinggi tersebut, sedangkan untuk ijazah S2 yang dikeluarkan oleh Program Pasca Sarjana yang berada pada Fakultas disahkan oleh Rektor atau Dekan atau Pembantu Dekan Bidang Akademik.

**PEJABAT YANG BERWENANG MEMBUAT DAN MENGESAHKAN  
SURAT KETERANGAN PENGGANTI ATAU DOKUMEN LAINNYA  
(SURAT KETERANGAN RALAT IJAZAH/YANG HILANG/RUSAK/TERDAPAT KESALAHAN)  
YANG BERPENGHARGAAN SAMA DENGAN IJAZAH/STTB**

<b>NO</b>	<b>JENJANG PENDIDIKAN</b>	<b>YANG MENGELUARKAN DAN MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN</b>	<b>YANG MENGESAHKAN/MELEGALISIR FOTO COPY</b>
1	SD SLTP SMU SMK dan yang setingkat	Kepala Sekolah yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Sekolah yang bersangkutan</li> <li>• Kepala Bagian/Kabid/Kasubdin/ yang berkompeten atau yang setingkat pada Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota</li> </ul>
2	UNIVERSITAS/INSTITUT	Rektor Universitas/Institut yang bersangkutan	Rektor atau Dekan atau Pembantu Dekan Bidang Akademik
3	SEKOLAH TINGGI	Ketua dan Pembantu Ketua Bidang Akademik	Ketua atau Pembantu Ketua Bidang Akademik
4	AKADEMI DAN POLITEKNIK	Direktur Akademik dan Politeknik	Direktur atau Pembantu Direktur Bidang Akademik
5	PT AGAMA ISLAM	Rektor/Ketua/Direktur/ Dekan	Pejabat yang berwenang pada Kopertais
6	PT AGAMA HINDU/BUDHA/ KRISTEN/ KHATOLIK	Rektor/Dekan/Ketua/Direktur Bimas/Urusan Agama yang bersangkutan	Kabid Bimas Agama yang bersangkutan pada Kanwil Kementerian Agama/Kakandep Agama Kab/Kota dan Direktur, Sekretaris Ditjen Bimas yang bersangkutan
7	SEKOLAH/ AKADEMI/ PT KEDINASAN	Pimpinan Sekolah/Akademi/PT Kedinasan yang bersangkutan	Kepala Sekolah/Ketua/Direktur Akademik atau PT yang bersangkutan, Kapusdiklat/Kabid yang berkompeten.